



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan Produk Hukum Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memberikan pedoman mengenai prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi;
  - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

**Dalam** Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
9. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah.
10. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah.
12. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan Perda dan yang dikuasakan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
15. Peraturan Bersama Bupati dan Kepala Daerah lain yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah Peraturan yang dibuat/ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Bupati adalah penetapan pelaksanaan Perda dan/atau kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan otonomi Daerah.

17. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun terencana terpadu dan sistematis.
18. Rancangan Produk Hukum Daerah adalah rancangan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
20. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.
23. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
24. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Perda.
25. Tambahan Lembaran Daerah adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh Daerah, memuat penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangan dalam lembaran Daerah.
26. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Bupati.
27. Tambahan Berita Daerah adalah berita resmi yang dikeluarkan oleh Daerah, memuat penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang diundangan dalam Berita Daerah.

17. **28. Mutatis Mutandis** adalah perubahan yang penting telah dilakukan.

## ASAS PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

19. **Produk Hukum Daerah** disusun berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### Pasal 3

22. **Materi muatan Produk Hukum Daerah** mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;
- i. ketertiban kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan keserasian dan keselarasan.

## FUNGSI PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 4

27. **Fungsi Produk Hukum Daerah** meliputi :

- a. pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi;

- c. pengaturan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan merupakan kewenangan Daerah; dan
- d. pengaturan hal-hal yang menjadi urusan Daerah.

## BAB II

### JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Produk Hukum Daerah

#### Pasal 5

Produk Hukum Daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 6

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati; dan
  - c. Peraturan Bersama;
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Materi Muatan Produk Hukum Daerah

#### Pasal 7

- (1) Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati adalah materi muatan dalam rangka pelaksanaan Perda dan/atau kuasa Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 8

Apabila suatu Produk Hukum Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut suatu materi oleh Produk Hukum Daerah yang lebih rendah tingkatannya, harus jelas dan tegas batas waktunya.

## Pasal 9

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan/atau pidana denda.
- (4) Ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Ancaman pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB III

### PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

## Pasal 10

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

## Pasal 11

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau Peraturan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkungan atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

#### Pasal 12

Penyusunan Prolegda dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi Daerah; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM meminta kepada Pimpinan SKPD untuk menyusun Prolegda di lingkungan Instansinya masing-masing sesuai lingkup bidang tugas dan kewenangannya untuk penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Prolegda yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- (4) Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun Naskah Akademik Raperda, maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Raperda.

#### Pasal 14

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Balegda melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



## Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), disepakati menjadi Prolegda untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan daftar skala prioritas pembentukan Raperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Pasal 16

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
  - d. perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
  - a. pembentukan, pemekaran dana penggabungan Kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa.
- (3) Dalam hal tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Bupati dapat mengajukan Raperda di luar Prolegda:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum dan HAM.

## BAB IV

### PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan

#### Paragraf 1

#### Peraturan Daerah

#### Pasal 17

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Raperda berdasarkan Prolegda.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau Peraturan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Raperda yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh pemrakarsa Raperda.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya mengatur mengenai dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi Raperda.
- (5) Pedoman Teknis penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Dalam hal Raperda mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- d. hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, para Ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 21

Konsepsi Raperda yang telah memperoleh keharmonisan dan kebulatan konsepsi, oleh Bagian Hukum dan HAM wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Prolegda yang disusun di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Raperda, Bupati dapat menugaskan Bagian Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Raperda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyusun/perencana pembentukan Raperda dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi terkait lainnya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bagian Hukum dan HAM dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 23

- 1) Bupati membentuk Tim Penyusun Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum dan HAM berkedudukan sebagai Sekretaris dengan anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai kebutuhan.

### Pasal 24

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melakukan persiapan penyusunan draft Raperda dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau Peraturan lainnya.

### Pasal 25

- 1) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan Bagian Hukum dan HAM dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- 2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur, jangkauan dan arahan pengaturan.

### Pasal 26

Petua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) melaporkan perkembangan Raperda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

### Pasal 27

- 1) Raperda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa.

- 2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 28

- 1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- 2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa.
- 3) Hasil penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- 4) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### Pasal 29

Bupati menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 30

- 1) Dalam rangka pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati membentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- 2) Pembentukan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

Tugas pokok Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yaitu melakukan pembahasan Raperda baik atas usulan Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## Pasal 32

Apabila dalam suatu masa sidang, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Paragraf 2

### Peraturan Bupati

## Pasal 33

- (1) Peraturan Bupati merupakan Peraturan yang dibentuk Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rancangan Peraturan Bupati yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum dan HAM berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dan HAM dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa.
- (7) Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- 9) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.

### Paragraf 3

#### Peraturan Bersama

#### Pasal 34

- 1) Peraturan Bersama merupakan Peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 2) Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- 3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan bersama.
- 5) Rancangan Peraturan Bersama untuk kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 6) Rancangan Peraturan Bersama ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Bupati dengan Kepala Daerah lain dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

### Bagian Kedua

#### Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan

#### Pasal 35

- 1) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang bersifat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) berbentuk Keputusan Bupati.

- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kebijakan baru sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Bagian Hukum dan HAM melakukan koreksi terhadap rancangan Keputusan Bupati dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan HAM, Asisten yang membawahi Bagian Hukum dan HAM dan Wakil Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada :
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan
  - c. Kepala SKPD.

### BAB V

#### PEMBAHASAN RAPERDA

#### Pasal 37

- (1) Pembahasan Raperda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan pembahasan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat Komisi/Panitia/Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rapat Paripurna.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan dan teknis pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).



## Pasal 38

- (1) Dalam hal pembahasan Raperda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dilakukan oleh Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

## Pasal 39

- (1) Raperda inisiatif Pemerintah Daerah dapat ditarik kembali oleh Sekretaris Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pemrakarsa sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati.
- (2) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati.
- (3) Teknis penarikan kembali Raperda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI

### PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah

## Pasal 40

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Raperda yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 41

Sekretaris Daerah melakukan penyiapan Naskah Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 guna penetapannya oleh Bupati.

## Pasal 42

- 1) Naskah Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- 2) Penandatanganan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Perda tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati.
- 3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi Nomor dan Tahun di Bagian Hukum dan HAM dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 43

- 1) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- 2) Kalimat pengesahan bagi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- 3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan Naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- 4) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi Nomor dan Tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 44

- 1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- 2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- 3) Sekretaris Daerah membubuhi:
  - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nomor dan Tahun; dan

b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Nomor.

#### Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Perda tersebut.
- (2) Naskah Perda yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan dan Pengundangan Peraturan Bupati

#### Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan penyiapan Naskah Rancangan.
- (3) Naskah Peraturan Bupati ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi Nomor dan Tahun oleh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bupati dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membubuhi :
  - a. Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Nomor dan Tahun; dan
  - b. Tambahan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Nomor.

## Pasal 48

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Bupati tersebut.
- (2) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada (1) disimpan oleh Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBATALAN

## Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan Perda oleh Pemerintah yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan dimaksud, Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

## BAB VIII

### PENOMORAN AUTENTIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

## Pasal 50

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan, menggunakan Nomor bulat.

- 3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan, menggunakan Nomor Kode Klasifikasi.

## BAB IX

### LEMBARAN DAERAH, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

#### DAN BERITA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah

#### Pasal 51

- 1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- 2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- 3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- 4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 52

- 1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- 2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Berita Daerah

#### Pasal 53

- 1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama diundangkan dalam Berita Daerah.
- 2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.

## BAB X

### PENGUNDANGAN, PENGUMUMAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 54

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama diundangkan dalam Berita Daerah.

#### Pasal 55

Pengundangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 56

Penggandaan, pendistribusian, pendokumentasian dan sosialisasi Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa.

## BAB XI

### TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 57

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 58

Pembiayaan untuk penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB XIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 59

1. Masyarakat berhak berpartisipasi dengan memberikan masukan dalam rangka pembahasan Raperda.
2. Dalam pembahasan Raperda, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tulisan kepada Bupati dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB XIV  
EVALUASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI  
Pasal 60

1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Gubernur melakukan evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah.
3. Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima Rancangan dimaksud.

## Pasal 61

- (1) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
- (2) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 62

Apabila Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dengan alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 63

Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.

## Pasal 64

Teknis penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 17 Juli 2017  
BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA